



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA
DALAM BENTUK RESTITUSI**

S K R I P S I

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh :

**Erico Guruh Kurniawan
NPM : 231003742010443**

**SEMARANG
2025**




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA DALAM BENTUK
RESTITUSI
SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
ERICO GURUH KURNIAWAN
NPM. 231003742010443


Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,


DR. MARKUS SURYO UTOMO, SH.MSI
NIDN. 0607106402



Anggota,


DR. TOTOK TUMANGKAR, SH. MHUM
NIDN : 601015901

Anggota,


YASMININGRUM, SH., MHUM
NIDN : 0624126002

Mengetahui
Dekan,



PROF. DR. EDY LISDIYONO, S.H., M.HUM.
NIDN. 0625046301

SEMARANG
2025

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	8
C. Perumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Kegunaan Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan Skripsi	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum.....	11
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	11
2. Bentuk dan Sarana Perlindungan Hukum.....	15
B. Tinjauan tentang Korban Tindak Pidana	19
1. Pengertian Korban Tindak Pidana.....	19

	2. Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana.....	27
	C. Tinjauan tentang Anak.....	32
	1. Pengertian Anak.....	32
	2. Anak sebagai Korban Tindak Pidana.....	35
	D. Tinjauan Tentang Restitusi.....	37
BAB III	METODE PENELITIAN.....	41
	A. Tipe Penelitian.....	41
	B. Spesifikasi Penelitian.....	42
	C. Sumber Data.....	42
	D. Metode Pengumpulan Data.....	44
	E. Metode Analisa Data.....	44
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA.....	45
	A. Pengaturan Restitusi pada Anak Korban Tindak Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.....	45
	B. Kendala-kendala dalam Pelaksanaan Restitusi pada Anak Korban Tindak Pidana dan Cara Mengatasinya.....	68
BAB V	PENUTUP.....	73
	A. Kesimpulan.....	73
	B. Saran.....	74
	DAFTAR PUSTAKA.....	76

ABSTRAK

Hak restitusi sebagai wujud perlindungan hukum pada korban, yakni mengganti kerugian dari pelaku untuk korban telah tertuang dalam sejumlah aturan dan hak restitusi kepada anak korban tindak pidana secara khusus dalam PP 43 Tahun 2017 namun dalam prakteknya pemenuhan hak restitusi selama ini tidak terlihat. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan restitusi pada anak korban tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta mengetahui kendala dalam pelaksanaan restitusi pada anak korban tindak pidana dan bagaimana cara mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian yuridis normatif. Sumber data penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan restitusi pada anak korban tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan secara umum terdapat di KUHP, KUHA, dan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. Adapun khusus berkaitan dengan restitusi pada anak korban tindak pidana telah diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU Perlindungan Anak, UU Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, dan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Meskipun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun pelaksanaan restitusi terhadap anak korban tindak pidana dinilai belum dapat berjalan secara optimal. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan restitusi pada anak korban tindak pidana antara lain : kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, minimnya pendampingan hukum bagi korban, ketidaksiapan pelaku membayar restitusi, ketidaksiapan pelaku membayar restitusi, syarat administratif pengajuan permohonan restitusi bagi anak korban yang cenderung memberikan beban baru bagi pihak korban, dan koordinasi antar lembaga yang lemah. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala adalah : peningkatan kapasitas dan sosialisasi kepada aparat, penyusunan pedoman atau standar penghitungan restitusi, meningkatkan peran aktif LPSK dan LBH, pembentukan dana khusus atau subsidi restitusi, penguatan regulasi dan penegakan putusan, dan Penguatan regulasi dan penegakan putusan.

Kata Kunci : anak, korban tindak pidana, perlindungan hukum, restitusi